

MODALITAS HAKIM PROGRESIF

Yordan Elang Mulya Lesmana

Blok 04 Kebon Kelapa Lor RT/RW 02/08 Tegalgubug Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon
Jordanelang.blogspot.com , Jordanelang8@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini diawali dengan kekhawatiran penulis terkait dengan sistem peradilan di Indonesia, yang dalam upayanya untuk menegakkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum berbasiskan hukum positif. Spektrum hukum positif akan menafikan peran hakim hingga hakim hanya dijadikan sebagai corong undang-undang. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hukum seharusnya dipahami secara luas sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Hukum sesungguhnya bertujuan sosial, membela dan melindungi kepentingan warga Negara, apabila suatu teks hukum ditemukan berlawanan dengan tujuan sosial maka teks hukum harus dibaca dalam konteks substansi norma yang berhaluan sosial, rasa keadilan masyarakat, membela kepentingan rakyat dan melindungi warga Negara. Ini merupakan upaya pembebasan hukum positif dari ketidakadilan yang dirasakan masyarakat sehingga hukum tetap bertujuan progresif. Aliran hukum progresif menekankan penemuan hukum sebagai upaya menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Kata Kunci: Hakim, Hukum Positif, Hukum Progresif.

ABSTRACT

This research started from the author's grievance on Indonesian courts system to establish justice based on positivism, disregard to judge function, positivism will lead them to be mecharicaly follow the law as what it is. The judicial power law of 48 year 2009 stated that judge oblige to understand, follow the living law principle and so it's fairness. Law must be define in coherence with the society justice to protect citizens. Progressive objective of the law relinquise positivism from injustice. Progressive thoughts focused on recht finding as a way to understan the living law.

Key word : Judge, Positivism law, Progressive Law

A. PENDAHULUAN

Hukum modern seolah tidak dapat menghindar dari penciptaan dan penggunaan teks-teks yang dibuat secara rasional. Sejak hukum menjadi teks, maka bahasa mengambil peranan utama. Hukum kemudian dipahami sebagai sesuatu yang berbentuk kebahasaan (*talig*, Belanda) atau sebuah *language game* (Riko, 2011). Tanpa disadari cara berhukum pun saat ini sudah memasuki dimensi baru, yaitu berhukum dengan/melalui skema. Positivisme telah melahirkan hukum dalam sketsa matematika, menyelesaikan hukum yang terjadi dalam masyarakat berdasar apa yang tertulis dalam teks undang-undang, meng-kristal di posisi binernya suatu teks lalu pembaca harus memahami di keadaan itu dan tidak diperbolehkan untuk berpikir lain. Sementara hakim memutus perkara dengan teks tersebut atas persoalan hukum yang dihadapi. Panggung hukum pun bergeser dari dunia nyata ke dunia maya yang terdiri dari kalimat dan kata-kata. Pada waktu konsep berhukum berubah menjadi berhukum dengan teks, menurut Satjipto Rahardjo ada satu lorong yang menjadi tertutup atau setidaknya menyempit. Lorong itu adalah berhukum dengan akal-sehat (*fairness, reasonableness, common sense*). Bahwa berhukum yang didasarkan pada teks memiliki kecenderungan kuat untuk berhukum secara kaku dan *regimentatif*. Cara berhukum ini, apalagi yang sudah bersifat eksekutif, menimbulkan berbagai persoalan besar, khususnya dalam hubungannya dengan pencapaian keadilan (Rahardjo, 2010).

Produk hukum sendiri akan melahirkan formalistik semata di mana kepastian hukum menjadi ikon kebenaran. Keadilan adalah keadilan yang terdefinisi atas apa yang tertulis dan menutup diri atas keadilan yang selama ini termaktub dalam suatu teks perundang-undangan. Teori ini mengidentikkan hukum dengan undang-undang. Tidak ada hukum di luar undang-undang dan secara limitatif undang-undang adalah satu-satunya hukum.

Berhukum dengan teks memang sudah ditakdirkan akan gagal dalam tugasnya sejak awal terbentuk, karena hukum itu sendiri sudah sangat cacat sejak dirumuskan. Bahwa setiap kali kita membuat rumusan tertulis terhadap hukum maka setiap kali itu pula kita mereduksi suatu gagasan tentang berbagai tantangan nilai yang utuh ke dalam tata kalimat yang kaku. Membuat hukum menjadi tertulis sampai kapanpun adalah langkah mustahil untuk memindahkan realitas secara sempurna ke dalam teks, sehingga terjadi padanan yang sempurna, melainkan hanya menerjemahkan kenyataan tersebut menjadi ilusi konsep dan ilusi kalimat. Kalimat-kalimat ini mereduksi sesuatu gagasan yang utuh menjadi skema, kerangka, atau skeleton. Manusia yang semula utuh telah didefinisikan menjadi satu skema. Proses perumusan tersebut dapat dipastikan banyak aspek yang tercecceh, terlupakan, dan sangat tidak terwakili. Pencurian yang konon dalam komunitas Jawa menurut Jakob Sumardjo setidaknya ada 15 macam (diantaranya: maling, jambret, copet, ngutil, dan lain sebagainya) didefinisikan hanya menjadi “barangsiapa mengambil barang orang lain”. Sebuah potret pencurian yang penuh telah direduksi menjadi sebuah konstruksi bahasa.

Satjipto Rahardjo, jauh-jauh hari menekankan ‘hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum’. Bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang hanif/menuju kepada kebaikan, oleh karenanya manusia memiliki modalitas yang baik pula untuk menyusun hukum dan kehidupannya. Pada posisi demikian, hukum bukanlah segalanya yang memimpin, mengatur, atau bahkan melimitasi perikehidupan manusia, namun hukum tidak lebih hanya sebagai instrumen bagi manusia sebagai pemberi manfaat seluas-luasnya (baca: rahmat) kepada dunia dan kemanusiaan (Sidharta, 2011). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konsepsi ‘hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya’ bukanlah berdimensi monofaset antroposentrisme, namun justru menempatkan manusia sebagai *khalifah fil ardh* yang mendayagunakan hukum sebagai wasilah/alat bantu demi kemaslahatan makhluk hidup dan lingkungan dunia (Rustamaji, 2017).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merumuskan fokus permasalahan bagi tulisan ini yaitu. Bagaimana urgensi humanisme hakim dalam kerangka hukum progresif?

TUJUAN PENELITIAN

Studi ini bertujuan untuk merekonstruksi paradigma hakim dalam menangani perkara di pengadilan berbasis pada hukum progresif. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis pertama-tama mencandra karakteristik hukum progresif lalu selanjutnya perihal kebebasan hakim sebagai manusia dalam hermeneutika atau penafsiran terhadap teks hukum.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong dalam tradisi penelitian hukum doktrinal atau normatif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mencandra Karakteristik Hakim Progresif

Istilah hakim secara sederhana memiliki dua pengertian, yaitu orang yang mengadili perkara di peradilan dan orang yang bijak (Hasbie, 1974). Secara yuridis formal di negara ini hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (KUHAP). Seorang hakim di Indonesia sebagaimana dalam sumpah jabatannya dia tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat, tetapi juga bertanggung-jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sebagaimana dalam setiap putusan hakim di negara kita selalu diawali dengan irah-irah: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Siregar, 2005).

Hal utama dari kepribadian seorang hakim untuk menunjang integritasnya terhadap tugas dan tanggung jawabnya yang terpenting adalah keteguhan diri. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Eugene C. Gerhart:

“Courage is the most important attribute of judge/justice. It’s more important than competence or vision... it can never be delimited, dated, or aourworn, and it should pervade the heart, the halls of justice, and the chambers of the mind” (Curzon, 1979).

Keteguhan hati adalah atribut yang teramat sangat penting bagi seorang hakim. Ia adalah lebih penting ketimbang kecakapan atau visi. Ia tidak dapat dibatasi, tidak dapat untuk tidak diberlakukan, atau tidak dapat usang, dan ia akan merembesi jantung, merembesi lorong-lorong keadilan, dan ruang-ruang pikiran. Cordozo mengatakan bahwa dalam jangka panjang tidak ada jaminan keadilan selain dari integritas kepribadian seorang hakim sendiri, bahwa hakim adalah tokoh kunci dari setiap sistem peradilan, dan hukum tidak akan pernah lebih baik selain dari hakim itu sendiri, sebagaimana ungkapannya:

“In the long run there is no guarantee of justice except the personality of the judge. It has been said that the trial jugde is the key man in our system of adjudication: the law can be no better than the judge who administers its, Nations fall when judges are unjust, because there is nothing which the multitude think worth defending”.

Seorang hakim dalam konteks penegakan hukum pidana di negara kita salah satu pengingat bagi para hakim untuk selalu menghadirkan dirinya secara total, sekaligus menjadi penguji keteguhan dan integritas (Ahmad Ali, 2005) dirinya dalam memutus suatu kasus

ialah adanya prasyarat keyakinan hakim bagi penjatuhan suatu putusan (vonis) pidana, selain prasyarat keterbuktian dengan berbagai alat pembuktian yang telah diakui dan dilimitasi oleh hukum acara formal. Keyakinan hakim untuk memutus suatu perkara ini seharusnya terlahir dari akumulasi seluruh proses pemaknaan seorang hakim terhadap keseluruhan proses pembuktian suatu kasus yang sedang diperiksa olehnya, dan hasil pergulatan seorang hakim dengan berbagai teks hukum melalui proses penemuan hukum terhadapnya, serta pergulatan-pergulatan hakim melawan kepentingan dan kelemahan pribadinya sebagai manusia.

Artidjo seorang hakim, pada sebuah diskusi di Komisi Yudisial, pernah mencandra gambaran seorang hakim progresif. Tipologi hakim progresif digambarkannya tidak terlepas dari kualifikasi tinggi yang mencakup penguasaan kompetensi keilmuan, kecakapan profesional, dan kualitas kepribadian. Hakim sebagai subjek penegak hukum, dituntut pula secara etis memunculkan putusan hakim yang menunjukkan kecerdasan moral, intelektual, dan emosional. Putusan yang dihasilkannya dapat memberikan pencerahan rohani bagi pihak yang berperkara, dan mempererat kohesi dalam tata pergaulan masyarakat (Rustamaji, 2017).

Secara kontekstual penegakan hukum yang dilaksanakannya, hakim yang progresif akan menggunakan hukum yang terbaik dalam keadaan yang terburuk sekalipun. Hakim sebagai aparat negara wajib menegakkan keadilan hukum dan tidak 'main mata' dengan kebatilan yang merugikan rakyat. Putusan hakim yang tidak bermuatan keadilan akan menimbulkan matinya akal sehat. Harus diluruskan, bahwa tugas hakim bukan hanya mengeja undang-undang, karena menegakkan hukum tidak sama dengan menegakkan undang-undang. Lebih dari itu hakim harus menggali akal sehat kandungan hukum dan mengartikulasikan rohani keadilan dalam kompleksitas dinamika masyarakat sosialnya. Kepekaan hakim dengan putusannya harus mampu merohanikan hukum dari kerangka undang-undang. Berdasarkan konteks inilah penegakan hukum secara progresif menemukan wujudnya. Sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo sebelumnya, bahwa perilaku atau tindakan manusia (sang hakim) itu dapat menambah dan mengubah teks (Rustamaji, 2017).

Penggambaran karakteristik dan candra hakim progresif ala Artidjo tersebut menekankan aspek manusia sebagai fokus kajian. Kemampuan mentransformasikan diri untuk berani melakukan rule breaking mensyaratkan apa yang disebut prophetic intelligence (PI). Kecerdasan kenabian inilah yang memandu sekaligus memberikan keberanian holistik dalam bertindak progresif. Disiplin psikologi, mengembangkan prophetic intelligence atau kecerdasan kenabian, sebagai pendekatan menyeluruh dari pendekatan kecerdasan yang sebelumnya ada. PI inilah yang memandu cognitive intelligence, adversity intelligence, dan spiritual intelligence (Syamsudin, 2012). Pembenaan PI dalam kemauan dan kemampuan transformasi diri inilah yang dimaksud dengan kualifikasi tinggi dalam tipologi penegak hukum yang progresif. Terkhusus bagi penegak hukum, transformasi diri ini mencakup penyadaran, penemuan, dan pengembangan diri dengan mengamalkan serta menghayati sifat prinsip kejujuran (shidiq), dapat dipercaya (amanah), terbuka (tabligh), dan cerdas (fathonah). Ketika transformasi diri telah dilakukan, maka rule breaking menjadi sikap tindak yang tampak. Pada poin inilah hukum progresif digunakan sebagai tawaran pendekatan penegakan hukum, bukan suatu pendekatan yang melulu berfokus pada logosentrisme teks hukum yang dikedepankan. Logosentrisme sebagai kecenderungan sistem pemikiran yang mencari legitimasinya dengan mengacu pada dalil-dalil kebenaran universal atau jaminan makna sentral dan orisinal (Anton, 2010), dalam hal ini justru menjadi penghalang utama yang harus ditinggalkan dalam rangkaian transformasi diri sang penegak hukum tersebut.

Hakim dan Pergulatan Terhadap Teks

Pemaknaan dan pergulatan seorang hakim terhadap berbagai teks hukum dalam menerapkannya terhadap suatu kasus, dan melahirkan suatu putusan (pendirian hukum) atas

kasus pada hakikatnya adalah merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan seorang hakim ketika akan memutus suatu perkara. Akan tetapi dalam proses pengambilan keputusan ini tidak hanya merupakan akumulasi pergulatan pemahaman hakim terhadap berbagai fakta dan teks hukum semata. Bahwa menurut Probowati dalam proses pengambilan keputusan ini seorang hakim bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu (1). Faktor hakim itu sendiri, misalnya adalah kepribadiannya, intelegensi, bahkan suasana hati, (2). Faktor opini publik yang tertulis dalam media massa ketika sidang tengah berlangsung, (3). Faktor pengacara, misalnya performance dan gaya bicara yang meyakinkan juga memberikan pengaruh terhadap putusan hukuman, dan (4). Faktor terdakwa, misalnya jenis kelamin terdakwa, ras dan kemampuan bicara (Probowati & Sugiyanto, 1997). Berbagai variabel tersebut mungkin terlalu sedikit, karena pada praktisnya masih banyak variabel diluar apa yang dikemukakan oleh Probowati, namun memang merupakan hal yang tidak mudah untuk dipetakan. Bahwa ruang peradilan, menurut Myers adalah miniatur dunia sosial yang bersifat human relation. Artinya, di ruang peradilan terjadi proses saling mempengaruhi antar penegak hukum, yaitu antara hakim, jaksa, polisi, pengacara, dan bahkan masyarakat. Ketika terjadi interaksi sosial, dilukiskan Baron dan Byrne maka perilaku dan penilaian para penegak hukum dalam proses peradilan dipengaruhi oleh sikap, kognisi, dan emosinya (Helmi, 1997).

Ironisnya, para hakim bahkan jarang menyadari berbagai hal yang bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusannya ketika hendak memutus suatu kasus. Menurut Mark Constanzo ada banyak bukti yang menunjukkan seorang hakim tidak memiliki pemahaman kesadaran yang cukup tinggi tentang proses pengambilan keputusannya (Constanzo, 2008). Menurut Derrida sebuah keputusan pada dasarnya tidak akan bijak, atau bahkan lebih parah dari itu (provokatif) bahkan mungkin sebuah keputusan adalah sebuah ketidakwarasan, dengan melihat kepada pandangan Kierkegaard, Derrida menyampaikan pandangannya bahwa sebuah keputusan itu memerlukan lompatan keraguan melebihi atau melampaui semua persiapan yang telah dilakukan untuk keputusan tersebut, yang menurutnya hal ini berlaku untuk seluruh bentuk keputusan. Gambaran keputusan sebagai momen ketidakwarasan ini pada dasarnya telah melampaui rasionalitas dan alasan-alasan kalkulatif yang senantiasa dominan dalam suatu keputusan. Seandainya kita setuju maka suatu keputusan memerlukan sebuah “lompatan kepercayaan” yang melebihi penjumlahan dari seluruh fakta (Anthon, 2010). Derrida mengemukakan pula kelaziman yang selalu muncul dalam setiap keputusan, yaitu apa yang disebutnya dengan “kehadiran”. Kehadiran dalam sebuah keputusan adalah sebuah dominasi subjek melampaui batas yang dalam keputusan disebut sebagai “kebiasaan” (sesuatu yang selalu diulang/berulang), yang berkaitan tidak saja dengan masa sekarang tetapi juga dengan masa lalu. Kehadiran ini dibangun berdasarkan keterampilan yang telah dipelajari pada masa lalu yang dipandang masih relevan. Hal ini pula yang mengakibatkan kita seolah-olah (selalu) berkeinginan mengantisipasi apa yang akan terjadi. Permunculan kehadiran ini terkait dengan stabilitas absolut dalam setiap keputusan (Anthon, 2010).

Dengan melihat kondisi dan situasi yang dihadapi secara nyata oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu kasus, maka sangatlah logis dan masuk akal apa yang dikemukakan oleh Derrida, bahwa sebuah keputusan pada dasarnya sangat mungkin tidak akan bijak, atau bahkan lebih parah dari itu bahkan mungkin sebuah keputusan adalah sebuah ketidakwarasan. Ketidakwarasan ini sangat mungkin terjadi manakala hakim tidak memahami dan menyadari keseluruhan situasi dan kondisi yang dihadapinya. Bahwa dalam proses pengambilan keputusan terhadap kasus yang dihadapi hakim mutlak memerlukan berbagai lompatan keraguan melebihi atau melampaui semua persiapan yang telah dilakukan untuk keputusan tersebut. Gambaran keputusan sebagai momen ketidakwarasan ini pada dasarnya telah melampaui rasionalitas dan alasan-alasan kalkulatif yang senantiasa dominan dalam suatu keputusan. Bahwa suatu keputusan memerlukan sebuah “lompatan kepercayaan” yang melebihi penjumlahan dari seluruh deskripsi naratif fakta yang dihadapi. Lompatan

kepercayaan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu kasus ini ialah lompatan pergerakan mental batin hakim menuju keyakinan pencapaian makna terhadap berbagai hampanan teks yang dihadapi (Jajang, 2014).

E. SIMPULAN

Hakim, sebagai *khalifatul fil ardh* makhluk yang diutus oleh Tuhan sebagai pemimpin baik atas dirinya sendiri maupun atas peradaban dunia yang pada dasarnya bersifat *hanif* menuju kebaikan, seharusnya mampu menjadikan instrumen hukum menjadikan hukum untuk manusia, bukan malah sebaliknya manusia untuk hukum. Upaya hakim, dalam mencapai keadilan hukum, dituntut untuk menghadirkan dirinya secara penuh dalam setiap peradilan, artinya adalah hakim bukan hanya menjalankan undang-undang secara positivistik, dalam kerangka hukum progresif hakim melakukan *break the rule* dengan cara menggali nilai-nilai keadilan lewat hermeneutika atau penafsiran teks dalam hal ini konteksnya adalah undang-undang, sehingga segenap intelektual, intelegensi, kebijaksanaan dan humanisme nya sebagai hakim, bisa secara total hadir dalam persidangan dalam upayanya memutus suatu perkara dengan seadil-adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Ali, *keterpurukan hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Nonsistematis*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Cetakan Ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Eugene C. Gerhart dalam Curzon, L.B., *Jurisprudence*, Macdonald & Evan Ltd, Estover, Plymouth, 1979.
- Hasbie As-Shiddiqie, *Falsafah Hukum Islam*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, Tahun 1974.
- Mark Constanzo, 2008, *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*, Pustaka Pelajar, Cetakan II.
- Muhammad Rustamaji, *Pilar-pilar Hukum Progresif Menyelami Pemikiran Satjipto Rahardjo*, Thafa Media, 2017.
- Syamsudin, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Progresif*, Kencana, Jakarta.
- Riko S.S., *Permainan Bahasa Ludwig Wittgenstein*, Bidik Phronesis Publising, Jakarta 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum sebagai Teks dan Perilaku dalam Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010.
- Shidarta, 'Posisi Pemikiran Hukum Progresif dalam Konfigurasi Aliran-aliran Filsafat Hukum: Sebuah Diagnosis Awal dalam Buku/Tulisan bersama *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progressif, Urgensi dan Kritik*. (Jakarta: Epistema Institute, HuMa, 2011).

Jurnal

- Helmi, A. F., 1997, *Aspek Psikologis Penuntut Umum Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Psikologika, No. 3 tahun II.
- Jajang Cardidi, 2014, *Kajian Hermeneutis Terhadap Makna Keyakinan Hakim dan Perannya untuk Putusan (Vonis) Pidana*, Dalam *E-Journal Graduate UNPAR, Vol. 1, No.2*.
- Probowati, Y., dan Sugiyanto, 1997, *Peranan Etnik dan Daya Tarik Wajah Terdakwa Terhadap Putusan Hakim*, Jurnal Anima, Vol.XII. No. 47.
- Wendell C. Tombaugh, *My Kind of Judge*, dalam *special Problems in the judicial fiction, National Collage of State Trial Judges*, Reno, Nevada.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

UU No.4 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

Pustaka Maya

[.http://www.kamusbesar.com/9861/eksesif](http://www.kamusbesar.com/9861/eksesif). (diakses pada tanggal 10-08-2018 pukul 22.00
WIB)